

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan

Cahyatri Nasution

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

cahyatrinst@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam hal aksesibilitas ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas Kota Medan khususnya. Penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan public meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan public secara optimal, wajar, bermatabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses ditempat layanan public tanpa biaya tambahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak ktiga orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan dapat dikatakan sudah terimplementasi dari segi tujuan, dimana pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sudah tersedia di beberapa tempat lokasi transportasi seperti terminal, stasiun kereta api dan tempat pejalan kaki. Kemudian tindakan yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas dengan memperbaiki fasilitas di beberapa halte, trotoar, dan revitalisasi terminal amplas dan rehabilitasi terminal pinang baris. Sehingga memudahkan pengguna transportasi. Selanjutnya Kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di kota Medan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hanya saja perlu adanya penambahan di sarana dan prasana agar lebih baik lagi.

Kata Kunci : *Implementasi, SaranadanPrasarana, Transportasi,Disabilitas*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Kota akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan aktivitas penduduk dimana semakin beragamnya aktivitas penduduk suatu kota semakin cepat pula kota itu berkembang. Realisasinya penduduk membutuhkan sejumlah ruang Kota untuk melaksanakan aktivitas. Kawasan kota merupakan tempat kegiatan penduduk dengan segala aktivitasnya. Sarana dan prasarana diperlukan untuk mendukung aktivitas Kota. Pertumbuhan dan perkembangan Kota yang meningkat ditandai dengan meluasnya permukiman, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, dan jaringan infrastruktur. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi, terutama dikota-kota besar. Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk bisa menyediakan layanan harus sesuai dengan kapasitas penerima layanan dalam hal ini adalah masyarakat, karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama. Ada beberapa masyarakat yang berkebutuhan khusus, mereka sulit untuk menerima pelayanan publik yang sama seperti pada masyarakat umumnya. Khususnya penyediaan layanan transportasi publik bagi pengguna berkebutuhan khusus (difabel). seperti pada masyarakat umumnya. Khususnya penyediaan layanan transportasi publik bagi pengguna berkebutuhan khusus (difabel).

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No.98 Tahun 2017, Berkebutuhan Khusus atau Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Indonesia juga secara khususnya telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki berbagai ragam jenisnya seperti penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik yang sudah terdapat dalam pasal 4 Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kelompok disabilitas di Kota Medan juga sebagian besar didominasi oleh kaum laki-laki.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pada Pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, 4 keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Dalam hal

aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan Kota Medan khususnya. Penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban. Pelayanan publik terbagi menjadi tiga bagian yaitu pelayanan administratif yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat dan pelayanan barang yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang cukup kepada para penyandang disabilitas, termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan umum. Pemerintah diwajibkan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas adalah hal yang mudah dicapai. Namun pada kenyataannya masih minimnya pelayanan khusus dan fasilitas khusus yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas pada pelayanan rumah sakit dan pada sarana transportasi yang dapat mempermudah kehidupan penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan bagi penyandang disabilitas terdapat upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas, disamping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan Perundang-Undangan, antara lain yang mengatur ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayanan, penerbangan. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan (aksesibilitas). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, penyelenggara jasa transportasi publik harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa disabilitas.

Aksesibilitas bagi disabilitas pada sarana transportasi meliputi alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu yang aman dan mudah diakses, informasi audio atau visual, tanda atau petunjuk khusus pada area pelayanan, tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses, serta penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman. Sedangkan aksesibilitas bagi pengguna disabilitas pada prasarana transportasi diantaranya, ubin tekstur pemandu pada pedestrian, loket, toilet, tanda/petunjuk khusus ada area pelayanan (parkir, loket, toilet), informasi visual/audio terkait informasi perjalanan, pintu/gate aksesibel dengan dimensi sesuai lebar kursi roda, area drop zone, ramp dengan kemiringan yang sesuai, akses naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat, toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai lebar kursi roda, loket tiket yang mudah diakses, ruang tunggu dengan kursi prioritas, ruang menyusui, poliklinik, ruang bermain anak,

tempat parkir, akses bahaya kebakaran dan ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Dalam menyediakan pelayanan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa kebutuhan khusus masih terjadi begitu banyak kendala diantaranya, Keterbatasan akses ke fasilitas publik, termasuk angkutan umum, yang disebabkan infrastruktur yang tersedia belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Ubin pemandu tunanetra, misalnya, banyak yang mengarahkan pengguna ke pohon atau tiang listrik. Ini, Seharusnya infrastruktur ini bisa memandu ke arah yang benar. Adapun bangku khusus yang disediakan didalam transportasi publik misalnya bus tidak dapat digunakan oleh orang berkebutuhan khusus. Masyarakat normal lah yang menggunakannya. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul untuk skripsi ini yaitu "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan."

2. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempersentasikannya . Sugiyono (2011:15) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang (Maleong 2012:05).

Pendekatan ini dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat Implementasi Peraturan menteri No.98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan.

Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan pendapatnya mengenai sebuah informasi. Biasanya opini atau pendapat tersebut diambil lewat wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut ;

1. Nama : Burhan S.T
Usia : 55 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Dinas Perhubungan Kota Medan
2. Nama : Labadia Putra lumbanbatu S.ST(TD)
Usia : 28 Tahun
Jabatan : Staff Bidang Sarana dan prasarana

3. Nama : Nurhadisah
Usia : 35 Tahun
Jabatan : Tuna Netra Penggunas Sarana Prasarana Transportasi Kota Medan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar menjadi sistematis, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Agar data yang dikumpulkan baik dan benar instrumen pengumpulan datanya pun harus baik, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (soekanto 2007-52). Untuk memperoleh data primer. Data yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Wawancara

adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai.

2. Observasi

atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.

3. Informan

penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Untuk menentukan informen peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling adalah, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti.

b. Data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, diperlukan cara dengan studi kepustakaan melalui membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis wacana, data, teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Teknik Analisis Data

Bogden dalam (sugiyono 2011:140) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis intetraktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

2. Penyajian data

merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis

3. Penarikan kesimpulan

adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-

benar bisa di pertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lokasi ini dipilih secara “purposive sampling” yaitu dengan pertimbangan tertentu. Dengan pertimbangan kondisi wilayah yang memperlihatkan adanya berbagai masalah kurang tersedianya sarana dan prasarana transportasi umum bagi pengguna jasa kebutuhan khusus di Kota Medan. Adapun lokasi penelitian antara lain di Dinas Perhubungan Kota Medan dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan September 2020 sampai dengan November 2020.

3. HASIL

Hasil Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya. Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Medan, Staff Sarana dan Prasarana Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dan 1 orang Tuna Netra .

Data yang telah diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatancatatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan. Dalam melakukan analisis, data yang analisis, data yang disajikan pada 54 bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

1. Adanya Tujuan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tujuan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan adalah bahwa setiap penyandang disabilitas lanjut usia, anak- anak, wanita hamil, dan orang sakit berhak mendapat aksesibilitas terhadap pelayanan jasa transportasi public berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan sudah sesuai tujuan, dikarenakan sudah tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang ada di terminal, trotoar dan tempat transportasi publik lainnya.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa tujuan dalam menyediakan sarana prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus sudah dilakukan sesuai dengan yang telah diamanatkan undang-undang. Walaupun terdapat beberapa kendala yang belum

terpenuhi semua sarana dan prasarana transportasi yang ada di beberapa titik lokasi seperti terminal dan halte.

2. Adanya Tindakan

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus tidak terlepas dari adanya tindakan pengawasan dan penertiban. Tindakan sebagai upaya pengawasan dan pencapaian tujuan untuk memudahkan aksesibilitas bagi kelompok disabilitas Kota Medan yang nyaman dan aman. Dari hasil wawancara yang telah diperoleh, diketahui bahwa tindakan Dinas Perhubungan Kota Medan dan BPTD yang telah dilakukan yaitu tersedianya beberapa sarana yang ada di beberapa titik lokasi transportasi di wilayah Kota Medan. Van Mater dan Varn Horn dalam buku Winarno (2008:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan mulai dari perencanaan yang di usulkan, kemudian membuat anggaran dengan nilai yang sudah diperhitungkan, setelah disetujui anggarannya maka langsung diaplikasikan. Kemudian sarana dan prasarana Transportasi yang di bangun hanya pada titik tertentu tidak semua tempat ada disabilitas nya, karena membangun sesuai dengan yang dibutuhkan saja.

3. Adanya Keputusan

Dinas Perhubungan Kota Medan Saat ini salah satu pihak yang diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasaan yang layak dalam membangun, dengan ini tentu Dinas Sosial Kota Medan yang berwenang dalam memberikan keputusan dalam kebijakan menangani penyediaan sarana prasarana yang ada di wilayah Kota Medan. Dinas perhubungan dan BPTD mengambil keputusan yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan Dunn, (2003:132) Kebijakan publik adalah "Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling terantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang kompleks menyangkut pada bidang-bidang tuas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan dalam pengambilan keputusan apa yang direncanakan tidak semua bisa terealisasi, terdapat kendala dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Sehingga yang dibuat sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Oleh karena itu masih banyak sarana dan prasarana yang belum dilengkapi dikarenakan anggaran yang disediakan juga sedikit. Keputusan yang dilakukan untuk saat ini sesuai himbaun kementerian perhubungan, sedang mengerjakan tahap revitalisasi di terminal Amplas dan tahap Rehabilitasi di terminal Pinang Baris. Kemudian kedepannya terminal yang ada lebih nyaman aman bersih standar pelayanannya seperti bandara,

harapan kedepannya banyak yang menggunakan transportasi umum juga karena tujuannya untuk mengurangi kemacetan yang tidak terkendali lagi. Karena semua menggunakan kendaraan pribadi sementara transportasi umum tidak dipakai inilah yang akan pelan-pelan benahi.

4. Adanya Prosedur

Penyediaan Sarana dan Prasarana Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Medan dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. Prosedurnya yang pertama menentukan budget anggarannya kendalanya dalam prosedur itu tidak semua terpenuhi, kita ajukan pembangunan yang sudah direncanakan dilakukan melalui tahap musrenbang dan dilaksanakan untuk tahun yang akan mendatang dan yang akan menentukan pembangunan tersebut dilihat dari skala prioritas. Nah yang prioritas itu la yang akan dibangun kita hanya merancang.

Menurut Nafarin (2004:9) prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu sama lain dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan sarana dan prasarana yang dibuat pemerintah memang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sebenarnya disabilitas itu hanya ada ditempat- tempat tertentu saja. Makanya tidak seluruhnya dibuat yang penting tetap membangun yang diperlukan bukan karena disabilitasnya sedikit. Kalau dibangun seluruhnya belum tentu disitu ada disabilitas harus memperhatikan tempat nya tidak harus dibangun semua.

5. Adanya Kerjasama

Kerjasama pemerintah dengan pihak lain sangat diperlukan guna mendukung penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan. Dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan BPTD dan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), seharusnya lebih mengoptimalkan komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak agar hubuungan kerjasama dapaat berjalan dengan baik sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dalam melaksanakan tugasnya, hanya sekedar pemberitahuan untuk pembahasan teknisnya dilakukan. Kemudian sosialisasi dengan perusahaan atau organisasi angkutan darat, landasan dasar kita menarik mereka itu banyak misalnya dengan adanya terminal produktivitas terminal bertambah sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan.

4. KESIMPULAN

Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Trsangkutanasi di Kota Medan maka kelompok disabilitas yang ada di wilayah kota Medan merasakan kemudahan aksesibilitas sarana dan prasarana oleh peraturan tersebut. Dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah kota Medan, Dinas Perhubungan melibatkan pihak-pihak lain seperti Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) salah satu perwakilan tuna netra. Berdasarkan hasil wawancara, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis

akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan sarana dan prasarana sudah maksimal dimana pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sudah tersedia di beberapa tempat lokasi transportasi seperti terminal, stasiun kereta api dan tempat pejalan kaki yang memiliki tujuan yaitu kesetaraan hak dan kemudahan aksesibilitas pelayanan transportasi bagi kelompok disabilitas yang ada di wilayah kota Medan.

Tindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu pembuatan usulan perencanaan, menentukan jumlah anggaran. kemudian aplikasikan dilapangan sesuai dengan Surat Perintah Kerja masing-masing. Keputusan yang dilakukan Dinas Perhubungan terkait penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok disabilitas sudah maksimal. Keputusan yang dilakukan untuk saat ini sesuai himbaun kementerian perhubungan, sedang mengerjakan tahap revitalisasi di terminal Amplas dan tahap Rehabilitasi di terminal Pinang Baris. Prosedur yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas yaitu tugasnya mendata inventasi di terminal, pelabuhan yang tersedia. misalnya contoh jumlah kursi, inventaris bangunan, lampu. Kalau misslnya rusak bisa kita ganti. Kerjasama dalam menjalankan kebijakan terhadap pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di kota Medan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Hanya saja perlu adanya penambahan di sarana dan prasana agar lebih baik lagi. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di Kota Medan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota medan dan BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di kota Medan tidak terlepas dari adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, tindakan kebijakan yang di jalankan, keputusan yang harus di ambil, prosedur dan kerja sama, terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Hanya saja masih ada faktor yang menjadi penghambat penyediaan sarana dan prasara transportasi tersebut yaitu kurangnya anggaran untuk membangun sarana dan prasarana dan masih belum prioritasnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi karena dibangun hanya sesuai kebutuhan dan tidak banyak kelompok disabilitas yang ada di tempat transportasi umum.

Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dan BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Dan akan terus melakukan pengawasan dan penambahan kebutuhan sarana dan prasarana kepada para kelompok disabilitas agar tmemudahkan mereka untuk menggunakan transportasi dan nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan.

REFERENCE

Buku

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, M. 2004. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Media Pressindo.
Yogyakarta.

Jurnal

- Ama, D. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG
- ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.
- Anugrah, T. Z. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perpustakaan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- Anshori, A. (2016). *Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak*.
- Athoriq, M. I. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).
- Daulay, M. R. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Fauzi, R. (2021). *Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Husmayanti, R. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.

- Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaro'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyanda Disabilitas